



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Jl. Poros Andoolo-Kendari Kompleks Perkantoran

PENGUMUMAN

NOMOR : 427/PL.02.2-PU/7405/KPU-Kab/VIII/2020

Tentang

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN

TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

I. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 75/PL.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 , yaitu :
 - a. Memenuhi syarat perolehan jumlah kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yakni sebanyak $20\% \times 35 = 7$ (tujuh) Kursi;
 - b. Memenuhi syarat perolehan jumlah seluruh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari rekapitulasi perolehan jumlah suara sah pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yakni sebanyak $25\% \times 166.428 = 41.607$ (empat puluh satu ribu enam ratus tujuh) suara sah;
 - c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, ketentuan ini hanya berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Konawe Selatan hasil Pemilu Tahun 2019.
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

II. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal pasangan calon

1. Masa pendaftaran Bakal pasangan calon adalah 3 (tiga) hari, yakni :
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran yaitu tanggal 4 s.d 5 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
2. Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan, alamat Jl. Poros Andoolo Kendari Kompleks Perkantoran.

III. Lain-lain :

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap asli,
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Bakal Pasangan Calon diminta untuk Melakukan Swab Test Mandiri dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR), yang hasilnya disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Guna mendukung kelancaran koordinasi keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan, Bakal pasangan calon dapat menunjuk Tim penghubung atau Liaison officer (LO) melalui surat mandat yang diserahkan kepada Help Desk pencalonan KPU Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan dimulainya masa pendaftaran Bakal pasangan calon;
8. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon serta informasi terkait pendaftaran Bakal pasangan calon dapat diperoleh di Helpdesk pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang beralamatkan di Jl. Poros Andoolo-Kendari Kompleks Perkantoran (Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan)

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui.

Andoolo, 28 Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan,

